

KONSEP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

Fani Tri Mayang Sari¹, Iwan Harry Winarto²

¹Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,

²Pengadilan Negeri Gresik

Email: faniipann@gmail.com, iwanharry.pt@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan generasi penerus bangsa di masa depan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak-hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Apabila seorang anak melakukan pelanggaran atau terlibat masalah hukum, maka berhak mendapatkan perlakuan yang khusus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengaturan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak, mengetahui, menjelaskan dan menganalisis konsep diversi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan perkara pidana anak, maka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Peradilan Pidana Anak (UUPPA) menegaskan bahwa harus digunakan konsep *Restorativ Justice* atau Diversi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternative penyelesaian perkara, yakni melalui musyawarah atau mediasi. Konsep diversi menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan juga diharapkan menghapuskan stigma/cap buruk terhadap anak dan mengembalikan anak menjadi manusia normal.

Kata Kunci: Anak, Diversi, Perlindungan Anak.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaannya harus dilindungi secara hukum maupun sosial. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak. Namun, dalam kenyataannya tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana sehingga harus berhadapan dengan hukum. Penanganan perkara anak melalui peradilan pidana konvensional berpotensi menimbulkan stigma, trauma, dan menghambat perkembangan psikologis anak, sehingga

diperlukan suatu mekanisme alternatif yang lebih humanis.¹

Lahirnya konsep diversi berawal dari kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung represif dan berorientasi pada penghukuman. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Selain itu, berbagai kongres internasional tentang *juvenile justice* mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam menangani perkara anak. Diversi kemudian menjadi instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan perlunya pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur formal ke jalur non-litigasi berbasis musyawarah.²

Diversi diadopsi untuk mencegah dampak negatif proses peradilan formal, seperti stigmatisasi, hilangnya masa depan anak, hingga pelanggaran hak anak. Melalui diversi, perkara anak diupayakan diselesaikan dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, orientasi diversi bukan hanya sekadar menghindarkan anak dari hukuman penjara, tetapi juga menciptakan keadilan yang lebih berimbang serta menjaga fungsi sosial anak dalam Masyarakat.³

Konsep *restorative justice* yang mendasari diversi berfokus pada pemulihan keadaan daripada penghukuman. Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara pidana anak tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan terciptanya harmoni sosial. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dapat mencegah anak dari dampak negatif peradilan formal dan memberi ruang lebih besar bagi rehabilitasi sosial.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan tonggak penting perubahan paradigma dari pendekatan represif ke pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif.

-
- ¹ Yunita Sari dan Ibrahim Fikma, (2025), "Implementasi Restorative Justice Terhadap Perkara Pelaku Pidana Anak di Indonesia," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol.4, No.4, hlm. 6169.
 - ² Revinta Irma Kartikasari dan Subekti, (2025), "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus pada Polres Madiun Kota)," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm. 97.
 - ³ Meliana Kartika Herningsih, (2025), "Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum", *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 3.
 - ⁴ Ririn Kurniasi, (2024), "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi," *Unes Law Riview*, Vol. 6, No. 4.

Undang-Undang SPPA mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak semata-mata diproses dalam sistem peradilan formal tetapi diberi kesempatan untuk penyelesaian alternatif, salah satunya diversi. Dalam bagian-bagiannya, Undang-Undang ini menjamin bahwa proses hukum anak harus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), memperhatikan kebutuhan dan hak-hak tumbuh kembangnya.

Regulasi pelaksanaannya juga diperkuat dengan sejumlah peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Jaksa Agung (PERJA), serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman operasional bagi aparat penegak hukum. Sebagai contoh, PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi acuan formal bagi bagaimana diversi dilaksanakan di lapangan. Namun, regulasi yang ada terkadang kurang sinkron, atau pelaksanaannya mengalami hambatan dalam koordinasi antar lembaga dan pemahaman hukum oleh berbagai pihak.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana mencakup ketentuan usia minimal, tata cara pemeriksaan, hak pendampingan, sidang tertutup, serta alternatif hukuman non-penahanan. UU SPPA menegaskan anak di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana, sedangkan usia 12 tahun tapi belum mencapai 18 tahun dapat dikenakan diversi dengan syarat tertentu. Hal ini menunjukkan hukum acara anak memiliki berlapis proteksi.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan memahami konsep dan pelaksanaan diversi serta perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan implementasi diversi agar memberikan manfaat yang nyata bagi anak. Penelitian ini menghadirkan dua rumusan masalah sebagai berikut ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana konsep dan pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian teori, konsep, dan

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan normatif ini dilakukan melalui pemeriksaan berbagai peraturan perundang-undangan. Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, yang menjadi landasan penelitian, sedangkan sumber sekunder meliputi publikasi ilmiah, buku hukum, surat kabar, jurnal dan bahan lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, termasuk membaca, menganalisis, mengutip, dan mencatat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan pada dasarnya dapat dimaknai sebagai upaya memberikan rasa aman atau tempat berlindung dari segala bentuk tindakan maupun ancaman yang merugikan. Perlindungan juga mencakup jaminan atas ketenangan, kesejahteraan, serta ketentraman yang diberikan oleh pihak pelindung terhadap individu yang dilindungi dari berbagai potensi bahaya.

Dalam konteks hukum, perlindungan hukum diartikan sebagai segala tindakan melindungi yang berlandaskan aturan hukum. Hukum sendiri berfungsi tidak hanya sebagai sarana mewujudkan kepastian, melainkan juga sebagai jaminan perlindungan dan keseimbangan, dengan sifat yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga mampu bersifat prediktif serta antisipatif.⁵

Konsep perlindungan yang dijelaskan secara sistematis di atas memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditegaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala bentuk tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan melindungi anak dari ancaman yang dapat membahayakan fisik maupun psikisnya. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk menjaga dan melindungi anak yang masih lemah secara fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun politik agar memperoleh keadilan sosial. Perlindungan tersebut tidak

⁵ Lili Rasyidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm. 123.

hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga harus mampu memberikan fungsi prediktif serta antisipatif sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan landasan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana guna untuk memberikan keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa proses peradilan anak tidak semata-mata menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*), tetapi mengedepankan pemulihan (*restorative justice*) dan rehabilitasi sosial.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana memiliki arti penting karena anak dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga memerlukan pendekatan khusus berbeda dari orang dewasa.⁷ Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, yakni:

- a. Pelaksanaan peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:⁸
 - 1) Pelindungan;
 - 2) Keadilan;
 - 3) Nondiskriminasi;
 - 4) Kepentingan Terbaik Bagi Anak;
 - 5) Penghargaan Terhadap Pendapat Anak;
 - 6) Kelangsungan Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak;
 - 7) Pembinaan Dan Pembimbingan Anak;
 - 8) Proporsional;
 - 9) Perampasan Kemerdekaan Dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir; Dan
 - 10) Penghindaran Pembalasan.
- b. Hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana:⁹
 - 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
 - 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - 4) Melakukan kegiatan rek- reasional;

⁶ Pedro Sutanto, (2024), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4.

⁷ *Ibid*

⁸ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitas- nya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hak-hak anak yang sedang menjalani pidana, yaitu:¹⁰

- 1) Mendapat pengurangan masa pidana;
- 2) Memperoleh asimilasi;
- 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- 4) Memperoleh pembebasan bersyarat;
- 5) Memperoleh cuti menjelang bebas;
- 6) Memperoleh cuti bersyarat; dan
- 7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Konsep dan Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Permasalahan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah isu yang hanya dihadapi Indonesia, melainkan juga menjadi perhatian global. Dalam realitas sosial di berbagai negara, kerap dijumpai perilaku anak yang dinilai menyimpang dari norma masyarakat. Menyadari kondisi tersebut, UNICEF (*United Nations Children's Fund*) mengembangkan konsep *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak dengan tujuan utama memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk bagi mereka yang berhadapan dengan hukum.

Konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif yang dikembangkan UNICEF didasarkan pada berbagai instrumen hukum

¹⁰ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.

internasional yang khusus mengatur perlindungan anak. Instrumen tersebut antara lain: ¹¹

- a. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*;
- b. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak);
- c. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/112 tanggal 14 Desember 1990 tentang *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; dan
- d. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*.

UNICEF mengembangkan konsep *Restorative Justice* yang berfokus pada upaya pemulihan, tidak hanya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga bagi korban dan masyarakat yang terdampak. Pemulihan dalam pendekatan ini dilakukan melalui mekanisme diversi.¹²¹² Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dijelaskan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana menuju penyelesaian di luar peradilan pidana.

Pelaksanaan diversi muncul dari keinginan untuk melindungi anak dari dampak buruk yang dapat memengaruhi kondisi psikologis maupun perkembangan mereka akibat keterlibatan dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan diversi didasarkan pada hak diskresi, yaitu kebebasan mengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang ada.¹³ Melalui penerapan diversi, sistem peradilan formal tidak lagi menitikberatkan pada pemenjaraan, melainkan lebih mengutamakan perlindungan bagi anak. Upaya perlindungan ini bahkan dapat dilakukan sejak tahap awal, yaitu melalui pencegahan di masyarakat sebelum anak melakukan tindak pidana. Dengan demikian, apabila seorang anak sudah melakukan pelanggaran, penyelesaiannya tidak selalu harus dilanjutkan ke kepolisian.¹⁴

¹¹ Yuli Asmara Triputra dan Enni Merita, (2023), "Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No.1, hlm. 103.

¹² Nisfawati Laili Jalilah, (2024), "Konsep Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak", *Al-Ihka: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.15, No.1, hlm. 27

¹³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 2.

¹⁴ Louisa Yesami Krisnalita, (2019), "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 100.

Penerapan diversifikasi memiliki peran penting karena melalui mekanisme ini hak-hak anak dapat lebih terlindungi sekaligus mencegah timbulnya stigma negatif, seperti pelabelan anak sebagai “nakal” atau “penjahat”. Adapun tujuan diversifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) meliputi: (a) mewujudkan perdamaian antara korban dan anak, (b) menyelesaikan perkara anak di luar jalur peradilan formal, (c) menghindarkan anak dari perampasan kebebasannya, (d) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara, serta (e) menanamkan sikap tanggung jawab pada diri anak.

Syarat diversifikasi tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdiri atas:¹⁵

- (1) Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.
- (3) Proses diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:¹⁶

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori pidana anak;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

¹⁵ Lihat pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Lihat pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:¹⁷

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2. Rehabilitasi medis dan psikososial;
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

¹⁷ Lihat pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi dan apabila proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana Anak dilanjutkan. Aturan lebih lanjut mengenai diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak, dapat ditarik kesimpulan bahwa diversi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan formal ke proses alternatif melalui musyawarah atau mediasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Tujuan utama penerapan diversi adalah untuk menghindari anak dari efek negatif proses peradilan formal, seperti penahanan, stigmatisasi sebagai penjahat, serta pengaruh buruk lingkungan masyarakat. Selain itu, diversi juga bertujuan mendorong anak bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana, dan memberikan intervensi yang diperlukan bagi korban maupun anak tanpa melalui proses formal.

Pelaksanaan diversi dilakukan pada tiga tahap, yaitu tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta korban. Hasil kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian, pengembalian kerugian, rehabilitasi medis dan psikososial, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan, hingga pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan.

Namun demikian, penerapan diversi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua kasus pidana anak dapat diselesaikan melalui diversi karena adanya syarat-syarat tertentu, dan implementasinya belum optimal disebabkan oleh minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, serta belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif. Terdapat pula tantangan ketika korban tidak menyetujui proses diversi atau ketika tindak pidana yang dilakukan anak dinilai serius sehingga tidak memenuhi syarat untuk didiversi.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengoptimalan konsep diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak:

1. Penguatan sosialisasi dan edukasi, dengan melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat, aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim), serta pihak-pihak terkait mengenai konsep diversifikasi dan keadilan restoratif. Pemahaman yang komprehensif akan mendukung dukungan terhadap mekanisme diversifikasi dan menghilangkan paradigma hukum semata-mata sebagai pembalasan.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana, dimana Pemerintah perlu berinvestasi dalam pelatihan mediator, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, serta menyediakan fasilitas pendukung yang memadai di setiap daerah agar pelaksanaan diversifikasi dapat berjalan efektif dan merata.
3. Penguatan koordinasi lintas lembaga, dengan membangun koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan balai pemasyarakatan dalam mengupayakan diversifikasi di setiap tahapan proses peradilan, sesuai dengan amanat Pasal 3 UU SPPA yang mewajibkan upaya diversifikasi bagi anak yang memenuhi syarat.
4. Reformulasi ketentuan hukum, yaitu terkait syarat persetujuan para pihak yang sering menjadi hambatan pelaksanaan diversifikasi, perlu dipertimbangkan adanya penambahan formulasi dalam UU SPPA yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai proses diversifikasi demi tercapainya kepentingan terbaik bagi anak.
5. Peningkatan pengawasan dan evaluasi, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi untuk memastikan anak menjalankan program pembinaan dengan baik dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa mendatang.

REFERENSI :

Buku :

- Lili Rasyidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice)*, Bandung: Refika Aditama.

Jurnal :

- Asmara Triputra, Y., & Merita, E, (2022), “Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Irma Kartikasari, R., & Subekti, (2025), “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pada Polres Madiun Kota)”, *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3).
- Jalilah, N. L. (2024), “Konsep Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak”. *Al-Ihka: Jurnal Hukum Keluarga*, 15(1).
- Kartikasih, M. K. (2025), “Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum”, *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Ilmu Politik*, 5(3).
- Krisnalita, L. Y. (2019), “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Binamulia Hukum*, 8(1).
- Kurniasi, R. (2024), “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi”, *Unes Law Review*, 6(4).
- Sari, Y., & Fikma, I. (2025), “Implementasi Restorative Justice Terhadap Perkara Pelaku Pidana Anak Di Indonesia”, *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 61–69.
- Sutanto, P. (2024), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Unes Law Review*, 6(4).

Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak